

PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

2024

PUTUSAN NOMOR: 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024

Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024

ABSTRAK : - Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memeriksa dan memutus pada tingkat pertama dan terakhir perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Tahun 2024. Permohonan diajukan oleh Partai Golongan Karya (Golkar) sebagai Pemohon, melawan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai Termohon, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) sebagai Pihak Terkait. Permohonan diregistrasi dengan Nomor 184-01-04-02/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 pada tanggal 23 April 2024.

Pemohon memohon pembatalan Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 sepanjang menyangkut perolehan suara untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Nias Selatan Daerah Pemilihan (Dapil) Nias Selatan 6. Pemohon mendalilkan telah terjadi pengurangan suara Partai Golkar sebanyak 844 suara dan penambahan suara bagi PDIP sebanyak 60 suara di Kecamatan Simuk. Menurut Pemohon, hal ini terjadi karena Termohon secara sepihak mengubah Formulir Model D.Hasil Kecamatan Simuk bertanggal 20 Februari 2024 (di mana Golkar memperoleh 1.203 suara) menjadi D.Hasil Kecamatan Simuk bertanggal 5 Maret 2024 (di mana suara Golkar berkurang drastis menjadi 359 suara) pada saat pleno tingkat kabupaten, tanpa kehadiran saksi partai politik.

Dasar Hukum:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020; Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman; dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023.

CATATAN : - Putusan ini diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 7 Juni 2024